



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR TEMATIK TERM

A. Metode Penelitian Tafsir

Adapun maksud dari metode adalah cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud, kemudian penelitian adalah pemeriksaan, penyelidikan yang dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan untuk mencapai kebenaran-kebenaran objektif yang di simpulkan melalui data-data yang terkumpul, dan yang di maksud dengan tafsir adalah pemahaman, perincian, atau penjelasan lebih lanjut mengenai suatu makna. Dengan demikian, yang dimaksud dengan metode penelitian tafsir yaitu suatu penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran yang pernah dilakukan oleh para mufassir untuk diketahui secara pasti mengenai berbagai hal yang terkait dengan nya. ¹ Dalam studi tafsir terdapat beberapa metode yang populer dalam penafsiran Al-Qur'an yaitu :

1. Metode Tafsir Ijmali (global)

Yang dimaksud dengan metode ijmali atau global adalah metode atau cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas tetapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematisnya adalah menurut susunan ayat dalam mushaf, contohnya seperti karya Muhammad Farid Wajdi dengan kitab *Tafsir Al-Qur'an al-Karim Tafsir al-jalalyn* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi.

2. Metode Tafsir Tahlili (analitis)

¹ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam". Cet.22. (Jakarta : Rajawali Pres, 2016) h.

Yang dimaksud dengan metode tafsir ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat tersebut.

3. Metode Tafsir Muqarin (komperatif)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.

4. Metode Tafsir Maudhu'i (tematik)

Yang dimaksud dengan metode tematik ini ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya.²

Dari pemaparan berbagai macam metodologi di atas, pada penulisan kali ini penulis menggunakan metode tematik atau disebut juga dengan metode maudhu'i dengan model penelitian tematik term.

² Nashruddin Baidan, "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 13





B. Hakikat Penelitian Tematik Term

Yakni model kajian tematik yang secara khusus meneliti term (istilah-istilah) tertentu dalam Al-Qur'an. Misalnya judul penelitian “ Penafsiran Term Fitnah dalam Al-Qur'an”. Berapa kali kata tersebut di ulang dalam Al-Qur'an, apa saja makna nya dan dalam konteks apa saja kata itu di sebut dalam Al-Qur'an. Hal-hal seperti itulah yang mesti dicermati dalam Al-Qur'an, hal seperti itulah yang mesti diuraikan.

Dalam hal ini merujuk pada pandangan mufassir untuk mengupas makna fitnah. Pendekatan semantik akan tampak dinamika perkembangan makna fitnah, baik sinkroni maupun diakronik, bagaimana pula jejaring makna dalam medan semantik dapat dieksplorasi dengan baik, kemudian anda mampu menangkap *word view* (pandangan dunia) Al-Qur'an tentang term fitnah.³

C. Langkah-Langkah Metode Kajian Tematik Term

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus di tempuh oleh mufassir antara lain :

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat yang mansukhah, dan sebagainya.
2. Menelusuri latar belakang turunnya ayat (asbabunnuzul) yang telah di himpun.
3. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut.
4. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman pendapat para mufassir.

³ Abdul Mustaqim, “*Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*”, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2002) h. 55

Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

